



**TIM ADVOKASI HUKUM  
PILKADA SERENTAK TAHUN 2024  
DPP PARTAI GOLKAR**

Sekretariat :  
Jl. Anggrek Nelly Murni XIA, Slipi, Jakarta 11480

**ASLI**

Jakarta, 24 Januari 2025

Hal : **Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor : 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**c.q. Panel Hakim Perkara Nomor : 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

**DITERIMA DARI : Pihak Terkait**

**No. 279../PHPU.WAKO.XXIII../2025..**

**Hari : Jumat**

**Tanggal: 24 Januari 2025**

**Jam : 13.29 wib**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **ABISAI ROLLO, S.H., M.H.**  
Tempat/Tgl Lahir :  
Alamat :

Pekerjaan  
Kewarganegaraan  
NIK

2. Nama : **Ir. H. RUSTAN SARU, M.M**  
Tempat/Tgl Lahir  
Alamat

Pekerjaan  
Kewarganegaraan  
NIK

Pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Kota Jayapura pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti PT-1**) dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 277 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota

dan Wakil Walikota Kota Jayapura Dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**Bukti PT-2**);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. <b>MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.</b><br>(NIA – 00.12202)          | 11. <b>GUNTUR SETIAWAN, S.H.</b><br>(NIA – 2313.37.2023)            |
| 2. <b>IRWAN, S.H., M.H.</b> (NIA - 13.01472)                       | 12. <b>MUKMIN, S.H.</b> (NIA – 11.01.04665)                         |
| 3. <b>DEREK LOUPATTY, S.H.</b><br>(NIA - A.11.130-VI.2016)         | 13. <b>VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H., M.H.</b><br>(NIA – 20.03418)       |
| 4. <b>DANIEL FEBRIAN K. HERPAS, S.H., M.H.</b><br>(NIA – 20.01483) | 14. <b>LINCERIA LESTARI MANALU, S.H.</b><br>(NIA - 13.01467)        |
| 5. <b>BRODUS, S.H.</b> (NIA - 02.12481)                            | 15. <b>RUSDI, S.H.</b><br>(NIA - 6032982889017420)                  |
| 6. <b>AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.</b><br>(NIA – 17.03238)           | 16. <b>DODI BOY FENA LOZA, S.H., M.H.</b><br>(NIA-6032982842225856) |
| 7. <b>TOTOK PRASETYANTO, S.H.</b><br>(NIA - 08.10577)              | 17. <b>RISKA NINDYA INTANI, S.H.</b><br>(NIA - 13.00632)            |
| 8. <b>DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.</b><br>(NIA – 98.10026)           | 18. <b>DICKY BASTIAN PUTRA, S.H.</b><br>(NIA – 23.03061)            |
| 9. <b>VINSENSIUS H RANTEALLO, S.H., M.H.</b><br>(NIA – 02.12979)   |   |
| 10. <b>ALBERTHUS, S.H.</b><br>(NIA – 020-00055/KAI-WT//2009)       |   |

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2024 DPP Partai GOLKAR, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP: 082113938674 /081282923696, email: [timadvokasigolkar.pt@gmail.com](mailto:timadvokasigolkar.pt@gmail.com), bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT**

Dalam hal ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor : 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tentang Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 457 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 06.22 WIT (**Bukti PT-3**). Dalam kedudukannya selaku Pihak Terkait sebagaimana Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 196/TAP.MK/PT/01/2025 Tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025, yang diajukan oleh **BOY MARKUS DAWIR** dan **DIPO WIBOWO** pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Jayapura Nomor Urut 3 (tiga).

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**

**TERHADAP**

Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, berkedudukan di Jalan Baru Pantai Enggros - Youtefa, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**

Adapun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan pasal 157 (4) Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-undang (selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

Ketentuan pasal 156 (2) UU 10 Tahun 2016, menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih***".

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut **PMK No.3 Tahun 2024**), menegaskan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih***".

2. Bahwa merujuk pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 **PMK No.3 Tahun 2024** ditentukan sebagai berikut, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: uraian yang jelas mengenai:*

*"alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon***";

*"hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk **membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon***".

Sebagaimana ketentuan tersebut diatas, maka yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah mengenai **adanya kesalahan hasil perhitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon/KPU, bukan mengenai Pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan sebagaimana Permohonan Pemohon.

3. Bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya meskipun yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 457 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 06.22 WIT, namun substansi Permohonan Pemohon secara keseluruhan hanya mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran selama proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura dan sama sekali tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam Permohonan. Hal ini terbukti dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait termasuk argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
4. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran/kecurangan pra pemungutan suara, pelanggaran/kecurangan saat pemungutan suara, ketidaknetralan penyelenggara pemilukada, *money politic*, dan indikasi promblem netralitas bawaslu. Dalil-dalil tersebut hanyalah merupakan asumsi Pemohon yang dimana Pemohon tidak dapat membuktikan secara hukum serta apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut juga tidak dapat diukur secara pasti bagaimana kebenarannya dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024 khususnya terhadap perolehan suara Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap tuduhan adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut telah ada mekanisme dan penyelesaiannya tersendiri yang secara limitatif prosedur penyelesaiannya telah diatur, dan lembaga mana saja yang berwenang menyelesaikannya, hal tersebut tertuang dalam ketentuan pasal 134 sampai dengan pasal 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut : (1) Pelanggaran Administrasi Pemilihan, (2) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, dan (3) tindak pidana pemilihan. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sedangkan untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti oleh sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan. Dan selain itu, terdapat pula mekanisme sengketa proses pemilihan melalui Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan mahkamah Agung RI.

6. Bahwa terkait dengan persoalan demikian, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum poin [3.1.3] halaman 867 Putusan Perkara Nomor NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024 telah mempertimbangan sebagai berikut : *“sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang sampah” untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia”*; (**Vide Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024**).
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, dengan demikian Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

**b. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, mengatur *“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”*;
2. Bahwa data agregat jumlah penduduk Kota Jayapura adalah **404.351** jiwa (**Bukti PT-4**);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 457 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 06.22 WIT (**Vide Bukti**

**PT-3)** perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
2.	<b>Jhony Banua Rouw, S.E. dan H.M. Darwis Massi, S.E.</b>	<b>68.922</b>	Selisih suara antara Pemohon dengan Paslon Nomor 2 sebanyak <b>40.903</b> suara
3.	<b>Boy Markus Dawir dan Ir. Dipo Wibowo</b>	<b>28.019</b>	
4.	<b>Abisai Rollo, S.H., M.H. dan DR. Ir. H. Rustan Saru, M.M.</b>	<b>72.351</b>	Sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak <b>44.332</b> suara

4. Bahwa berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO KWK Kota Jayapura (**Bukti PT-5**), total jumlah suara sah dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura adalah sebanyak **195.397 suara**, sehingga maksimal selisih suara yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah  $195.397 \times 1,5\% = 2.930$  suara. Faktanya selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana dalil Pemohon sebesar **40.903 suara** setara dengan **21%**, sedangkan selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar **44.332 suara** atau setara dengan **22,7%**;
5. Bahwa Meskipun Mahkamah Konstitusi dapat menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA namun hal itu dapat dilakukan sepanjang memenuhi **kondisi hal-hal khusus terjadi**, seperti adanya putusan maupun rekomendasi bawaslu terkait dengan proses tahapan dan pelaksanaan PILKADA, belum memenuhi masa jeda 5 tahun pasca putusan tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap. Namun faktanya dalam proses tahapan dan pelaksanaan PILKADA Kota Jayapura Tahun 2024, tidak ada satupun hal-hal khusus yang terjadi dan tidak ada putusan maupun rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura, sehingga tidak terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa terhadap ketentuan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA, Mahkamah Konstitusi tetap berpendirian tegas dengan sikapnya yang tidak memeriksa permohonan

yang melampaui ambang batas ketentuan dimaksud, sikap ketegasan Mahkamah Konstitusi antara lain terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021 Perselsihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Perkara Nomor 90/PHP.BUP-XIX/2021 Perselsihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021 Perselsihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota, yang antara lain masing-masing putusan diatas dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan sebagai berikut :

**Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021 Perselsihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu**

*[3.9.3] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan meneruskan perkara a quo ke pemeriksaan persidangan lanjutan;*

*[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf f a UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum;*

**Perkara Nomor 90/PHP.BUP-XIX/2021 Perselsihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula**

*[3.9.10] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan meneruskan perkara a quo ke pemeriksaan persidangan lanjutan;*

*[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan*

*Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak terkait yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum;*

**Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021 Perselsihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota**

*[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 43.338 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 50.986 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 50.986 suara - 43.338 suara = 7.648 suara (4,71%) atau lebih dari 2.433 suara;*

*[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;*

*[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;*

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon **tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** untuk mengajukan Permohonan, dengan demikian Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

**c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil Posita Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan Termohon adalah KPU Kota Jayapura. Kemudian di dalam Petitum angka 2 meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan objek dalam

perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Termohon *in casu* KPU Kota Jayapura dinyatakan tidak sah. Namun dalam Petitum angka 4 huruf a Pemohon meminta kepada "**Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Tengah**" untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kota Jayapura dengan tidak mengikut sertakan pasangan calon nomor urut 2. Kemudian di Petitum angka 4 huruf b meminta agar Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura hanya untuk 3 pasangan calon tanpa diikuti oleh pasangan calon nomor urut 2;

2. Bahwa antara Posita dan Petitum yang didalilkan oleh Pemohon saling bertentangan antara Posita dan Petitum angka 4 huruf a, maupun bertentangan antara petitum angka 3 dengan petitum angka 4 huruf a, dan petitum angka 4 huruf a dengan petitum angka 4 huruf b, sehingga hal itu membawa konsekuensi ambigu yang menyebabkan tidak sinkron antara apa yang diminta oleh Pemohon dalam Permohonannya dan bersifat *contradictio in terminis*;
3. Bahwa selain adanya pertentangan antara dalil Posita dengan Petitum Permohonan Pemohon. Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas terkait dengan pelanggaran/kecurangan pra pemungutan suara maupun pada saat pemungutan suara, ketidaknetralan penyelenggara, *money politic* maupun problem netralitas bawaslu. Pemohon tidak menguraikan secara jelas, siapa yang Pemohon maksud penyelenggara yang melakukan kecurangan, di wilayah distrik mana itu terjadi, siapa yang melakukan politik uang dan berapa nominal, serta masyarakat mana yang telah menerima uang atautkah bagaimana bentuk dari politik uang yang dimaksudkan oleh Pemohon, bagaimana bentuk ketidaknetralan Bawaslu Kota Jayapura?;
4. Bahwa selain kedua substansi tidak jelasnya Permohonan Pemohon, dalam Postia maupun Petitum nya Pemohon juga mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan meminta agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan diskualifikasi. Jika dicermati faktanya Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura hanya memperoleh suara sebanyak **68.922 suara**, dengan posisi sebagai suara terbanyak kedua setelah Pihak Terkait. Artinya Pasangan Calon Nomor Urut 2 ini bukan merupakan peraih suara terbanyak dalam pemilihan dimaksud. Sehingga dalil yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**, dengan demikian Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya kecuali yang dinyatakan sebaliknya di dalam keterangan Pihak Terkait, karena pada dasarnya dalil-dalil Permohonan Pemohon bersifat asumsi, tidak disertai bukti-bukti yang jelas, serta tidak dapat diukur secara pasti kebenarannya;

Bahwa mohon hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi diatas dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keterangan Pokok Permohonan;

Bahwa meskipun dalil-dalil Posita Pemohon menitikberatkan pelanggaran kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Namun Pihak Terkait akan menjawab secara substansi dengan argumentasi sebagai berikut :

### A. MENGENAI DALIL PELANGGARAN/KECURANGAN PRA PEMUNGUTAN SUARA

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf A angka 1 sampai dengan angka 5 yang pada pokoknya menyatakan "*Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 457 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024, Tanggal 11 Desember 2024 karena selama masa kampanye memberikan bantuan bahan bangunan senilai Rp. 23.500.000, menjanjikan dan/atau memberi bahan bangunan dan uang selama masa kampanye, menggunakan program kerja pemerintah yakni Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya (BSPS), mampu mengatur APBN, dan dibantu oleh ASN dalam memberi bantuan BSPS*". Adalah dalil yang TIDAK BENAR, karena :
  - 1.1. Pemohon tidak dapat mengukur secara pasti kebenaran dalil yang disampaikan oleh Pemohon. Menurut Pihak Terkait Pemohon sedang men-*challenge* perolehan suara Pemohon yang jauh dari ambang batas dengan mengeneralisasi dalil-dalil yang dianggap sebagai persoalan fundamental, seolah-olah telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif;
  - 1.2. Faktanya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura telah dilakukan dengan baik dan tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh setiap pasangan calon maupun penyelenggara mulai dari proses tahapan, pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan penetapan hasil akhir perolehan suara;
  - 1.3. Pemohon juga tidak mampu menguraikan secara spesifik pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon itu terjadi di wilayah

mana, siapa penyelenggara yang melakukan apakah Komisioner, PPD, atau KPPS?

1.4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk **MENOLAK** dalil Permohonan Pemohon.

2. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon huruf A angka 6 sampai dengan angka 8 yang pada pokoknya menyatakan "*laporan pelanggaran tentang menjanjikan atau memberi materi dan uang tidak direspon oleh Bawaslu Kota Jayapura meskipun telah diterbitkan surat oleh Bawaslu RI untuk menindaklanjuti laporan tersebut, namun tetap tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Jayapura*", adalah dalil yang **TIDAK BENAR**, karena :

2.1. Sepengetahuan Pihak Terkait, Bawaslu Kota Jayapura telah menindaklanjuti laporan dimaksud dengan mengkaji laporan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, namun berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kota Jayapura tidak ditemukan unsur pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

2.2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk **MENOLAK** dalil Permohonan Pemohon.

## **B. MENGENAI DALIL PALANGGARAN/KECURANGAN SAAT PEMUNGUTAN SUARA**

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf B angka 1 sampai dengan angka 4 yang pada pokoknya menyatakan "*adanya pergerakan massa di TPS 11 Distrik Heram Kelurahan Hedam, TPS 17 dan TPS 24 Distrik Jayapura Selatan Kelurahan Ardipura, TPS 03 dan TPS 28 Distrik Jayapura Utara Kelurahan Gurabesi, TPS 12 dan TPS 13 Distrik Jayapura Utara Kelurahan Imbi, TPS 08 Kelurahan Angkasa, TPS 17 Kelurahan Imbi, dan TPS 3 Kelurahan Nafri, Penawaran DP kepada KPPS untuk memenangkan paslon 2, penggelembungan suara di TPS 18 Ardipura, monopoli penyebaran Undangan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2*", adalah dalil yang **TIDAK BENAR**, karena :

3.1. Pemohon tidak dapat membuktikan secara pasti kebenarannya terkait dugaan pergerakan massa, bagaimana polarisasi pergerakan massa dimaksud, siapa yang menggerakkan? Siapa yang melakukan penawaran DP kepada KPPS TPS mana penawaran itu dilakukan, kapan dan dimana itu terjadi? Di TPS-TPS mana saja yang Pemohon maksud dilakukan penggelembungan suara oleh KPPS? dan bagaimana bentuk

monopoli pendistribusian undangan pemilih, serta siapa yang melakukan hal dimaksud dan kepada masyarakat mana hal itu dilakukan?;

- 3.2. Faktanya di TPS 11 Distrik Heram Kelurahan Hedam, TPS 24 Distrik Jayapura Selatan Kelurahan Ardipura, TPS 03 dan TPS 28 Distrik Jayapura Utara Kelurahan Gurabesi, TPS 12 dan TPS 13 Distrik Jayapura Utara Kelurahan Imbi, TPS 08 Kelurahan Angkasa, TPS 17 Kelurahan Imbi, dan TPS 3 Kelurahan Nafri. Bahwa tidak terjadi mobilisasi massa di TPS-TPS sebagaimana disebutkan diatas, dan jumlah pengguna hak pilih di TPS-TPS tersebut tidak melebihi DPT, selain itu tidak ada kejadian khusus atau kebaratan yang disampaikan oleh saksi Pemohon, tidak ada laporan dan temuan baik oleh Pengawas TPS, Panwas Distrik, dan Bawaslu Kota Jayapura, serta seluruh saksi mandat pasangan calon menandatangani C-Hasil Salinan; **(Bukti PT-6 s/d PT-14)**;
- 3.3. Khusus TPS 17 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang, dan hasil PSU tersebut telah diterima oleh seluruh saksi-saksi pasangan calon dengan menandatangani C-Hasil Salinan TPS dimaksud **(Bukti PT-15)**;
- 3.4. Terkait dengan dalil penggelembungan suara di TPS 18 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan adalah tidak benar, faktanya di TPS tersebut tidak ada penggelembungan suara, Pemohon juga tidak mampu menampilkan versi perolehan suara yang benar menurut Pemohon, selain itu tidak ada kejadian khusus atau kebaratan yang disampaikan oleh saksi Pemohon, tidak ada laporan dan temuan baik oleh Pengawas TPS, Panwas Distrik, dan Bawaslu Kota Jayapura, serta seluruh saksi mandat pasangan calon menandatangani C-Hasil Salinan **(Bukti PT-16)**;
4. Bahwa terhadap dalil huruf B angka 5 dan 6, akan Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut :
  - 4.1. Memang benar perolehan suara 4 kandidat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura adalah: Pasangan Nomor Urut 1 sebanyak **26.105 suara**, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak **68.922 suara**, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak **28.019 suara**, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak **72.351 suara**;
  - 4.2. Bahwa perolehan masing-masing kandidat sebagaimana yang diuraikan diatas termasuk perolehan suara Pihak Terkait

merupakan hasil pemilihan dan suara murni dari pemilih Kota Jayapura terhadap masing-masing pasangan calon. Tidak benar jika Pemohon mendalilkan perolehan suara kandidat nomor urut 2 diperoleh dengan cara yang curang;

5. Bahwa Terhadap dalil huruf B angka 7 dan 8 yang pada pokoknya menyatakan "*Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kota Jayapura tidak menjalankan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0266/K.Bawaslu/PM.00.00/04/2020 perihal Pencegahan Tindakan Pelanggaran, dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2*", adalah dalil yang keliru dan TIDAK BENAR, karena :
  - 5.1. Menjadi fakta yang tidak terbantahkan, Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku penyelenggara dalam melaksanakan pengawasan mulai proses tahapan, pemilihan sampai kepada penetapan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura dengan baik dan memegang teguh asas pemilihan yang jujur, adil dan demokratis;
  - 5.2. Menjadi keliru ketika Pemohon meminta pasangan calon nomor urut 2 yang merupakan kandidat yang memperoleh suara terbanyak ke-2 untuk didiskualifikasi, karena permintaan tersebut tidak dapat mempengaruhi keunggulan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura;
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas, sangat beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK dalil Permohonan Pemohon.

### **C. MENGENAI DALIL KETIDAKNETRALAN PENYELENGGARA PEMILUKADA**

7. Bahwa terhadap dalil huruf C poin 1 yang pada pokoknya menyatakan "*ada tindak kecurangan yang bersifat fundamental dimana perbuatan tersebut mempengaruhi pemilih yang punya kaitan langsung atau tidak langsung pada peningkatan suara. Perbuatan Termohon yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran, pemanfaatan bantuan dana proyek pemerintah yang dikelola, indikasi manipulasi DPTb dan mobilisasi DPTb, pelanggaran Pihak Terkait ketika terjadi penyalahgunaan struktur dan birokrasi serta program Pemerintah Daerah. Semua itu dilakukan oleh Termohon maupun Bawaslu Kota Jayapura, dan patut dicurigai ada kerjasama antara Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kota Jayapura, atas semua tindakan Paslon 02 sejak 8 bulan sebelum dan sesudah*

*ditetapkan sebagai pasangan calon*”, adalah dalil yang tidak benar, karena :

- 7.1. Faktanya tidak ada tindakan kecurangan yang bersifat fundamental dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024;
- 7.2. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon memanfaatkan bantuan dana proyek pemerintah, sepengetahuan Pihak Terkait, tidak ada satupun proyek pemerintah yang dikelola oleh Termohon. Apalagi proyek tersebut dipergunakan Termohon untuk pemenangan Pihak Terkait. Menurut Pihak Terkait, dalil ini hanya didasarkan pada asumsi sehingga patut untuk dikesampingkan;
- 7.3. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon terdapat indikasi manipulasi DPTb dan mobilasi DPTb, menurut Pihak Terkait dalil tersebut juga hanya asumsi, hal ini sebenarnya ditegaskan sendiri oleh Pemohon dengan menggunakan frasa “indikasi”. Selain itu, Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara terperinci di TPS-TPS mana adanya manipulasi DPTb, siapa yang melakukan mobilasi, siapa yang dimobilasi dan pemilih yang dimobilasi ini memilih siapa dan menguntungkan siapa? Semua itu tidak mampu dijelaskan oleh Pemohon dalam Permohonannya;
- 7.4. Terhadap dugaan pelanggaran Pihak Terkait tentang penyalahgunaan struktur dan birokrasi serta program Pemerintah Daerah, menurut Pihak Terkait dalil tersebut juga hanya asumsi. Faktanya Pihak Terkait bukanlah calon Petahana yang memiliki akses dan kekuasaan untuk dapat mempengaruhi birokrasi dan juga penyelenggara, termasuk penggunaan program pemerintah;
- 7.5. Terhadap dalil Pemohon tentang dugaan kerjasama antara Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kota Jayapura, atas semua tindakan Paslon 02 sejak 8 bulan sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai pasangan calon, juga merupakan asumsi Pemohon saja. Faktanya Pihak Terkait tidak pernah melakukan kerjasama baik dengan Termohon ataupun Bawaslu sebagaimana dalil Pemohon. Dan lebih membingungkan lagi, Pemohon mengaitkan antara Paslon 02 dengan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu melakukan kecurangan bersama-sama. Bagaimana mungkin Pihak Terkait dengan Paslon 02 secara bersama-sama melakukan kerjasama untuk melakukan kecurangan padahal Pihak Terkait dengan paslon 02 sama-sama

kontestan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024;

- 7.6. Adapun perolehan suara Pihak Terkait tidak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, baik mengenai dalil pemanfaatan bantuan dana proyek, mobilasi DPTb, dan Kerjasama antara penyelenggara dengan Pihak Terkait dan paslon 02;

Dengan demikian, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak;

8. Bahwa terhadap dalil huruf C poin 2 yang pada pokoknya menyatakan "*Termohon dan Bawaslu melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU No 9 tahun 2020, di mana bentuk-bentuk pelanggaran yaitu indikasi manipulasi DPT, memobilisasi warga ke TPS, penggunaan anggaran APBN dari kementerian PUPR seperti bendah rumah, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, politik uang*" untuk kepentingan kemenangan Paslon 02 adalah dalil yang tidak benar, karena :

- 8.1. Terhadap dalil mengenai indikasi manipulasi DPT dan mobilisasi warga ke TPS, menurut Pihak Terkait dalil tersebut hanya asumsi, hal ini sebenarnya ditegaskan sendiri oleh Pemohon dengan menggunakan frasa "indikasi". Selain itu, Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara terperinci siapa-siapa saja warga yang dimobilisasi, siapa yang memobilisasi warga, pada TPS-TPS mana saja mobilisasi tersebut terjadi;
- 8.2. Terhadap dalil mengenai penggunaan anggaran APBN dari kementerian PUPR seperti bendah rumah, pelayanan kesehatan, bantuan sosial yang dialokasikan kepada Termohon dan Bawaslu Kota Jayapura, menurut Pihak Terkait dalil tersebut hanya asumsi dan salah alamat. Sepengetahuan Pihak Terkait, Termohon maupun Bawaslu Kota Jayapura tidak pernah melakukan atau membuat program bedah rumah, pelayanan kesehatan dan memberikan bantuan sosial selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024;
- 8.3. Terhadap dalil mengenai politik uang, menurut Pihak Terkait dalil tersebut hanya asumsi. Dimana Pemohon tidak mampu menjelaskan secara terperinci siapa menyerahkan dan siapa yang menerima, dimana peristiwa tersebut terjadi, bagaimana dampak atas politik uang tersebut terhadap perolehan suara

masing-masing pasangan calon dan apakah terdapat putusan pengadilan atas tindak pidana politik uang yang dimaksud?.

Selain itu, apabila Pemohon menyatakan dugaan politik uang tersebut mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan suara Paslon 02, menurut Pihak Terkait, dalil tersebut tidak benar, faktanya Pihak Terkait memperoleh suara tertinggi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2024, mengalahkan Paslon 02 yang berada pada posisi kedua, apalagi Pemohon yang hanya berada pada posisi ketiga dari 4 (empat) pasangan calon;

Dengan demikian, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak;

9. Bahwa terhadap dalil huruf C poin 4 angka 4. 1 paragraf pertama yang pada pokoknya menyatakan "*terjadi mobilisasi massa disejumlah kelurahan dan kampung di Kota Jayapura, jumlah pemilih tambahan DPTb dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024 adalah 296.954, sementara pemilih yang hadir di TPS partisipasi warga dengan rentan pemilih rendah/TPS 5%-40% ada sekitar 157 TPS dari 575 TPS dan DPTb yang over, dimana artinya DPT meninggalpun digunakan dalam pengguna hak suara untuk mencoblos sekitar 84 TPS. Ini artinya Pemilih yang menggunakan KTP e atau surat keterangan KPSS mencapai lebih 2,5% dari jumlah pemilih kenaikan ini berpotensi terjadi pelanggaran dalam bentuk mobilisasi. Pelanggaran ini disengaja untuk menguntungkan Pasangan Calon 02*" adalah dalil yang tidak benar karena :

- 9.1. Faktanya, jumlah pemilih tambahan DPTb sebanyak 296.954 yang didalilkan Pemohon **bukanlah pemilih DPTb akan tetapi angka tersebut merupakan jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT** oleh KPU Kota Jayapura (**Vide Bukti PT-5**), hal ini masih sesuai dengan DPT Kota Jayapura yang berjumlah **289.451 pemilih**. Selain itu, penggunaan surat suara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024 **sebanyak 201.148 surat suara**, jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak sebanyak **419 surat suara** sedangkan surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan masih tersisa sebanyak **95.387 surat suara**;

Selanjutnya, terakit dalil Pemohon mengenai pelanggaran diatas digunakan untuk memenangkan Paslon 02, menurut Pihak Terkait, dalil tersebut juga merupakan asumsi, faktanya dalam

pemilihan Pihak Terkait memperoleh suara tertinggi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2024, mengalahkan Paslon 02 yang berada pada posisi kedua, apalagi Pemohon yang hanya berada pada posisi ketiga dari 4 (empat) pasangan calon;

Dengan demikian, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak;

10. Bahwa terhadap dalil huruf C poin 4 angka 4. 1 paragraf kedua sampai paragraf ketiga yang pada pokoknya menyatakan "*data selengkapnya akan diberikan dalam lampiran tabel yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Permohonan. Bahwa Bawaslu terhadap tingginya jumlah DPTb dalam satu TPS sudah merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 575 TPS dengan mendiskualifikasi Paslon 02 untuk tidak diikuti dalam pilkada ulang 2025*" adalah dalil yang tidak benar karena:

- 10.1. Terhadap dalil Pemohon yang baru akan menyampaikan data dalam lampiran tabel akan tetapi tidak ada dalam Permohonannya, menurut Pihak Terkait, Pemohon sesungguhnya tidak memiliki data atau bukti sebagaimana dalil Pemohon saat permohonan Pemohon diajukan, Pemohon baru akan mencari-cari data dikemudian hari. Namun Pihak Terkait, menyakini hal tersebut tidak ada karena proses penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024 sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 10.2. Selain itu terkait rekomendasi Bawaslu di 575 TPS diskualifikasi Paslon 02, faktanya Bawaslu Kota Jayapura **TIDAK PERNAH** merekomendasikan PSU di 575 TPS dan Bawaslu Kota Jayapura tidak pernah menerbitkan putusan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon 02;

Dengan demikian, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak;

11. Bahwa terhadap dalil huruf C poin 4 angka 4. 1 paragraf keempat yang pada pokoknya menyatakan "*mekanisme dan prosedur pemilih yang tidak terdaftar didalam DPT namun memiliki KTP e menggunakan hak memilihnya di 22 TPS sesuai RT/RW yang tercantum didalam e KTP*" adalah dalil yang tidak benar dan hanya asumsi semata karena Pemohon tidak mampu secara jelas menerangkan TPS-TPS mana saja yang dipermasalahkan oleh Pemohon, siapa-siapa saja Pemilih yang dimaksud oleh Pemohon yang hanya menggunakan e-KTP, dan di

RT/RW mana Pemohon juga tidak dapat menjelaskan secara terperinci. Dengan demikian, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak;

12. Bahwa terhadap dalil huruf C poin 4 angka 4. 1 paragraf kelima yang pada pokoknya menyatakan "*lemahnya pemahaman petugas KPPS terhadap peraturan KPU menyebabkan oknum-oknum Paslon 02 dan Timnya dilapangan telah memobilisasi pemilih, pemilih DPTb diseluruh kecamatan di Kota Jayapura jumlahnya begitu banyak, undangan yang tidak terdistribusi, adanya Pemilih ganda yang berasal dari luar Kota Jayapura*" adalah dalil yang tidak benar dan hanya asumsi semata karena:

12.1. Sebagaimana diterangkan oleh Pihak Terkait pada angka 9 diatas, sesungguhnya tidak ada fakta memobilisasi pemilih terhadap pemilih DPTb, yang ada Pemohon keliru dalam membaca data jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT oleh KPU Kota Jayapura yang kemudian diasumsikan oleh Pemohon sebagai Pemilih DPTb;

12.2. Terkait dengan distribusi undangan, Pihak Terkait dapat terangkan, faktanya partisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024 **mencapai 70%**. Ini membuktikan distribusi undangan telah dilakukan dengan baik oleh Termohon;

12.3. Selanjutnya dalil Pemohon terkait dengan pemilih ganda yang berasal dari luar Kota Jayapura. Sepengetahuan Pihak Terakit terhadap hal tersebut tidak ada laporan yang kemudian diputus oleh Bawaslu terkait permasalahan dimaksud;

Dengan demikian, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak;

#### **D. MENGENAI DALIL PENGGUNAAN POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*)**

13. Bahwa terhadap dalil huruf D yang pada pokoknya menyatakan "*dugaan terjadi money politic menggunakan dana tim pemenangan yang dilakukan secara massif*", adalah dalil yang tidak benar, karena :

13.1. Pemohon tidak dapat menguraikan tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon terkait dengan dugaan *money politic* dimaksud. siapa yang menyuruh melakukan, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima uang, kapan peristiwa itu terjadi, dan dimana saja penyebaran *money politic* itu dilakukan?;

- 13.2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK dalil Permohonan Pemohon.

#### **E. MENGENAI DALIL INDIKASI PROBLEM NETRALITAS BAWASLU**

14. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon huruf F yang pada pokoknya menyatakan “*ada indikasi kuat keditaknetralan penyelenggara pilkada dalam proses pilkada, karena hampir semua laporan ke Bawaslu Distrik dan Bawaslu Kota ditolak sebelum memenuhi Upaya prosedural*”, adalah dalil yang tidak benar, karena :

- 14.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki kewenangan untuk melakukan kajian awal terhadap laporan yang disampaikan untuk memeriksa dan meneliti : keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel laporan, jenis dugaan pelanggaran, termasuk mengkaji mengenai permintaan pengambilalihan laporan, pelimpahan laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan, pencabutan laporan dan/atau penghentian laporan;
- 14.2. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 14 A Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu mempunyai kewenangan untuk menyatakan laporan tidak memenuhi syarat formal;
- 14.3. Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan diatas dikaitkan dengan dalil yang diutarakan oleh Pemohon, faktanya Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan dimaksud. Sehingga dalil-dalil yang diutarakan oleh Pemohon pada huruf F adalah merupakan dalil yang keliru dan merupakan dalil yang bersifat asumptif.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK seluruh dalil Permohonan Pemohon.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 457 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 06.22 WIT;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

  
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.

  
IRWAN, S.H., M.H.


  
DEREK LOUPATTY, S.H.

  
DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H.

  
BRODUS, S.H.



**AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.**



**TOTOK PRASETYANTO, S.H.**



**DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.**



**VINSENSIUS H RANTEALLO, S.H., M.H.**



**ALBERTHUS, S.H.**




**GUNTUR SETIAWAN, S.H.**



**MUKMIN, S.H.**



**LINCERIA LESTARI MANALU, S.H.**



**RUSDI, S.H.**



**DODI BOY FENA LOZA, S.H., M.H.**



**DICKY BASTIAN PUTRA, S.H.**